

ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK DARI SEORANG IBU YANG MURTAD
(Studi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sitoli No. 8/Pdt.G/ 2011/PA.Gst dan
Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)

Rizki Maulidia

NIM : 1610111048

Dosen Pembimbing : Muh.Iman, S.H.,M.H
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

The compilation of Islamic law or commonly called KHI does not explain that a apostate mother could or did not get custody of the child. Apostate is an act very hated by God and someone who dies in a state of apostasy will directly enter the hell. In article 105 KHI only mentions that child custody falls to the mother if the child has not been mumayyiz or not yet 12 years old. Whereas if the child is 12 years old and already mumayyiz then the child can choose to live with his father or mother. In this study, researchers examined the child custody of a apostate mother of 2 (two) religious court judgments, both of which had a very different judgment and judgment. Based on the conclusion of this study, a apostate mother could not get custody of the child, because it was feared the child's morality would be broken. This is in accordance with the book, Hadith, Jurisprudence of the Supreme Court No. 210/K/AG/1996 and the laws of Indonesia that do not govern the custody of the child from a apostate mother.

Keywords : Child Custody, apostate, compilation of Islamic law.

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI tidak menjelaskan bahwa seorang ibu yang murtad bisa atau tidak mendapatkan hak asuh anak. Perbuatan murtad adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan seseorang yang meninggal dalam keadaan murtad akan langsung masuk ke dalam neraka. Dalam Pasal 105 KHI hanya menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu apabila anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Sedangkan apabila anak tersebut sudah berusia 12 tahun dan sudah mumayyiz maka anak tersebut boleh memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Pada penelitian ini, peneliti meneliti hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad dari 2 (dua)

putusan pengadilan agama, yang dimana keduanya memiliki pertimbangan dan putusan hakim yang sangat berbeda. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, seorang ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak, karena dikhawatirkan akhlak anak tersebut akan rusak. Hal ini sesuai dengan kitab, hadist, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur tentang hak asuh anak dari ibu yang murtad.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Murtad, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dan mendampingi nya. “Manusia adalah *Zoon Politicon*, yang memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat”.¹ Bermasyarakat adalah salah satu cara manusia untuk berinteraksi di luar rumah. Sedangkan menikah adalah salah satu cara manusia untuk membangun suatu interaksi di dalam rumah.

Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.²

Dalam suatu perkawinan, sepasangan suami istri pasti akan mendambakan seorang anak (buah hati) dari hasil perkawinannya. “Anak adalah hadiah atau karunia terindah yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah menikah. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³ Bagi orang tua yang mempunyai anak, orang tua tersebut berkewajiban untuk memenuhi semua hak-hak anak yang sudah semestinya diberikan kepada anak.

Kewajiban yang harus dilakukan kedua orang tua terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1979, hlm.29

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.42

³ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2015, hlm.69

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Penjelasan di atas menegaskan bahwa salah satu dari kewajiban seorang suami dan istri adalah memelihara, merawat dan mendidik anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam menghadapi semua realitas kehidupan. Kewajiban yang dimaksud tidak hanya terbatas ketika orang tua si anak masih terikat dalam sebuah perkawinan, namun meskipun hubungan orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan, kewajiban dari orang tua terhadap anak masih berlaku.

Dalam literatur fikih, hal ini biasa dikenal dengan istilah hadhanah. “Menurut Sudarsono, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri”.⁵ Hadhanah bisa di berikan kepada ibu atau ayah dari anak tersebut.

Kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga adalah sama atau lebih tepatnya seimbang. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelalaian salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya itu artinya pihak tersebut telah menelantarkan pihak lain yang kemudian akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung pada perceraian, maka yang menjadi korban utamanya adalah anak keturunan mereka.⁶

Dalam suatu perkawinan, pasti akan ada yang namanya masalah atau bahkan perceraian yang mengakibatkan perebutan hak asuh anak. Pengertian hak asuh dalam buku yang berjudul mendapatkan hak asuh anak dan harta bersama dijelaskan bahwa “Hak asuh anak merupakan salah satu perkara yang timbul dari perceraian.”⁷ Jika dilihat dalam sebuah tatanan hukum yang ada di Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus menempuh jalan litigasi agar tercipta kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuh supaya ditetapkan dibawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah.

⁴ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*, Jakarta Selatan, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm.23

⁵ Sudarsono dalam Abdul Basith Junaidiy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al- Humaka*, Volume 07 No 01, Tahun 2017, hlm. 79

⁶ *Ibid*

⁷ Solahudin Pugung, *Op.Cit*, hlm.37

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Secara yuridis normatif, ibu adalah seseorang yang lebih berhak mengasuh anak dibandingkan ayah. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Aturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayyiz).

Mengenai Pasal 105 KHI ini ada pengecualiannya yaitu apabila ibu terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka hak ibu untuk memelihara anak akan gugur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996. Dengan adanya Yurisprudensi MA tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa ibu yang murtad tidak akan memperoleh hak asuh anak meskipun anak itu masih belum berusia 12 tahun.⁸

Sebagai penelitian awal, peneliti mencoba menguraikan 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama yang keduanya masing-masing memberikan putusan dengan pertimbangan yang berbeda. Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 8/Pdt.G/ 2011/PA.Gst memberikan hak asuh kepada ayahnya. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi memberikan hak asuh kepada ibunya. Dua Putusan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi studi dalam penelitian ini untuk melihat permohonan pemohon dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara.

Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara tidak serta merta mengeluarkan Putusan dengan sesuka hatinya, melainkan hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan alasan-alasan dari pemohon. Alasan pemohon ini akan dikaji oleh hakim untuk akhirnya dibuat putusan. Oleh karena itu Putusan hakim sepatutnya harus sesuai dengan permohonannya, baik itu mengabulkan atau menolak. Karena hal inilah yang menjadikan putusan diatas menarik untuk dikaji dari sisi ilmu hukum. Putusan ini bisa dikaji dari sisi pertimbangan hakim dan alasan-alasan yang timbul untuk menyimpulkan tentang hak asuh anak.⁹

Berdasarkan uraian pemaparan di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli

⁸ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2020

⁹ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh", *Petita*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm.88

Nomor 8/Pdt.G/2011/PA.Gst. dengan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (Penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik semacam ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak asuh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad

Hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam skripsi ini peneliti meneliti Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 8/Pdt.G/2011/PA.Gst. dan Putusan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Penggugat (ibu) murtad.

Ibu yang murtad atau keluar dari Islam tidak mendapatkan hak asuh anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya seorang ibu atas hadhanah terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Dan kemudian ada pendapat ulama dalam kitab Kifayah Al- Akhyar Juz II halaman 94 yang mengatakan bahwa “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : 1. Berakal sehat ; 2. Merdeka ; 3. Beragama Islam ;

4. 'Iffah (sederhana) ; 5. Dapat dipercaya ; 6. Bertempat tinggal tetap / satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh ; 7. Tidak bersuami/ belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu, dari tangan ibu.
2. Tergugat (ayah) tidak berperilaku tercela, seperti berjudi, berlaku kasar, tidak memperlakukan anaknya, mabuk-mabukan dan masih banyak lagi lainnya.
3. Tergugat (ayah) mempunyai pekerjaan sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan kedua anak dari hasil perkawinannya.
4. Tergugat (ayah) mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus kedua anaknya.
5. Kedua anak Tergugat (ayah) saat itu telah tinggal bersama dengan tergugat.

Dengan pertimbangan di atas, hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli memutuskan bahwa tergugat (ayah) yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, meskipun anak tersebut belum mumayyiz. Sedangkan dalam Putusan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hakim memutuskan bahwa ibu yang murtad mendapatkan hak asuh anak dari hasil perkawinannya. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi dalam persidangan yang sudah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan ada 2 (dua) saksi yang dari penggugat (ibu) yang tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang hanya dari mendengar saja) dan oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang mempunyai nilai pembuktian.
2. Dalam Surah Al-Nisa' ayat 141 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996, hak penggugat sebagai ibu adalah gugur apabila ibu tersebut sudah keluar dari islam atau murtad. Namun menurut hakim Pengadilan Agama Parigi kaidah hukum yang menyatakan bahwa hak asuh anak seorang ibu yang murtad terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz menjadi gugur apabila ibunya terbukti keluar dari islam, dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dan hakim Pengadilan Agama Parigi berpegang pada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih dalam masa penyusuan dan masih belum mumayyiz sehingga masih membutuhkan kasih sayang (penggugat) ibunya. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan ibu atau ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan.

4. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa batas usia 12 tahun sebagai usia mumayyiz dan mayoritas sarjana hukum Islam menentukan usia 7 tahun merupakan batas mumayyiz dimana seorang anak sudah mempunyai hak untuk memilih apakah ingin tetap bersama ibu atau bersama ayahnya. Sehingga dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Parigi menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu yang murtad sampai anak tersebut berusia 7 tahun.

Dari kedua pertimbangan hakim tersebut, pertimbangan hakim dari Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli sudah tepat. Namun pertimbangan hakim dari Putusan Pengadilan Agama Parigi sangatlah tidak tepat. Karena semua pertimbangan hakim dari Putusan Pengadilan Agama Parigi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah uraian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parigi yang menurut peneliti tidak tepat, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang mengaitkan kasus dengan Surah Al-Nisa' ayat 141 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 memang berisi tentang larangan seorang kafir untuk menguasai seorang muslim. Namun menjadikan Yurisprudensi menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara sangatlah tidak tepat. Karena di Indonesia sendiri hakim memiliki sifat mandiri dan bebas dari intervensi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi salah satu faktor keengganan menggunakan Yurisprudensi. Sejak tahun 1970-an penggunaan Yurisprudensi semakin berkurang, terutama sebagai focus kajian-kajian akademik. Menurut Adriaan, ada seorang profesor yang mengajarkan bahwa sebetulnya Yurisprudensi bukan satu sumber hukum karena Indonesia termasuk negara hukum Eropa Kontinental. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, HM Syarifuddin mengatakan bahwa independensi hakim dalam memutus sebuah perkara telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

2. Pertimbangan hakim bahwa anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih membutuhkan ibunya dan masih dalam masa penyusuan tidak bisa menjadikan hal ini sebagai pertimbangan untuk memutus sebuah putusan. Karena hal ini bisa dipecahkan dengan solusi yang tepat. Jadi solusinya, anak yang masih menyusui dan masih membutuhkan ibunya. Hakim tidak bisa menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya yang

¹⁰ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

murtad itu. Melainkan harus diberikan kepada ayahnya, dengan syarat ibunya harus diperbolehkan menemui anaknya setiap saat dan memberikan kewajibannya kepada si anak. Apalagi di era modern ini sudah ada yang namanya alat untuk memompa asi, dimanapun ibu bisa menunaikan kewajibannya untuk menyusui secara tidak langsung (menyimpan asi di kulkas khusus) meskipun hak asuh anaknya tersebut tidak jatuh kepadanya. Dengan solusi ini, setidaknya ada keadilan bagi ayah, ibu dan juga terjaganya akidah si anak.

3. Pertimbangan hakim yang lebih memilih pendapat-pendapat para sarjana yang kebanyakan berpendapat bahwa seorang anak bisa dikatakan mumayyiz apabila anak tersebut berusia 7 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang anak bisa dikatakan mumayyiz apabila anak tersebut berusia 12 tahun.

Pada kasus perbedaan agama, pengadilan agama perlu menimbang apakah perbedaan agama tersebut berdampak membawa kemaslahatan untuk anak asuh atau tidak. Jika perbedaan itu terbukti dapat merusak diri anak, maka pengadilan dapat menetapkan, bahwa pengasuh dipandang tidak amanah. Meminjam pendapat Abu Zahrah, hak hadhanah dapat dicabut darinya kemudian mengalihkan kepada kerabat yang lain yang memiliki hak hadhanah juga.¹¹

Jika seorang ibu murtad dan kemurtadannya itu merusak agama yang sejak kecil sudah melekat pada diri anak tersebut. Maka hak asuh yang seharusnya jatuh kepada ibu, akan dicabut dan gugur. Karena hal ini, dapat mempengaruhi tumbuh kembang sang anak karena lingkungan dan agamanya berubah-ubah.

Dari uraian di atas dan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur secara detail tentang hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad. Maka oleh sebab itu peneliti mengaitkan pertimbangan hakim dari Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli dan Putusan Pengadilan Agama Parigi dengan hadist, kitab-kitab dan pendapat para ulama.

Kitab Iqna'fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II karya Imam Musa Al-Hujawi menyebutkan “maka tidak berhak hak asuh (hadhanah) bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak”. Sedangkan Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh bagi anak muslim. Dalam

¹¹ Abdul Basith Junaidiy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al-Humaka*, Volume 07 Nomor 01, Tahun 2017, hlm.90

kitab Al-Ikhtiyar li Ta' lil Al Mukhtar Juz IV dalam Fasl Fil Hadhanah karya Mahmud bin mawdud Al-Musilli disebutkan “kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan kekafiran anaknya.” Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang dimaksud bukanlah kafir murtad. Dalam kitab Ad Durr Al Mukhtar dalam bab hadhanah Juz III karya Ibnu Abidin Al-Hanafi menyebutkan “(hadhanah tetap untuk ibu) yang senasab meskipun ibu itu kafir kitabi atau majusi (setelah pisah kecuali ibu itu murtad). Dalam kitab Syarh Al-Kabir Juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad menyebutkan “tidak disyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun perempuan”.¹²

Tidak hanya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ibu yang murtad tidak berhak mendapatkan hak asuh. Para ulama juga menyebutkan bahwa ibu yang murtad hak asuh anaknya akan gugur. Beberapa ulama menegaskan bahwa beragama Islam tidak menjadi syarat untuk mendapatkan hadhanah. Ini bisa diartikan bahwa orang kafir bisa mendapatkan hak asuh anak selama kekafiran tersebut tidak membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Kafir yang dimaksud adalah bukan orang kafir yang diakibatkan oleh kemurtadan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dikhawatirkan kerusakan pada anak yang diasuh, hak asuh (hadhanah) anak tidak lantas pindah bagi pemegang hak asuh yang Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada ibu yang murtad tadi selama dalam proses pengasuhannya berada di lingkungan orang Islam. Disebutkan juga dalam kitab Syarh Al-Kabir Juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir “Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada anak tersebut seperti daging babi atau khamr, supaya orang-orang muslim tadi mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak tersebut dari pengasuh. Dan tidak disyaratkan di lingkungan mayoritas muslim, akan tetapi satu orang muslim sudah cukup.”¹³

Pendapat-pendapat para ulama di atas jelas dikatakan bahwa ibu yang murtad diperbolehkan mendapatkan hak asuh anak. Dengan catatan bahwa di lingkungan tempat anak tersebut dibesarkan oleh ibu yang murtad, harus ada seorang atau lebih muslim yang mengawasinya untuk mencegah kekhawatiran kerusakan pada anak yang diasuh. Di dalam KHI sendiri tidak dijelaskan dengan detail bahwa agama adalah pembatas bagi ibu untuk mendapatkan hak asuh anak.

¹² Muhammad Karman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad”, *Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015, hlm.40

¹³ *Ibid*

Undang-Undang tidak menyebutkan jenis kelamin anak dalam hadhanah, sehingga tidak dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan membedakan atau tidak membedakan usia anak dalam hadhanah dari segi jenis kelamin, walaupun ternyata undang-undang tidak membeda-bedakan jenis kelamin, paling tidak ada penyebutan dalam setiap pengaturannya “baik laki-laki maupun perempuan”. Kemudian berdasarkan pernyataan KHI jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz , yaitu belum berusia 12 tahun mesti dalam pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia. Maka dialihkan ke pemegang hadhanah yang lain. Jadi yang berhak hadhanah pertama mutlak pada ibunya, tanpa memandang agama si ibu. Dan yang terakhir, KHI menyatakan bahwa jika ternyata pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah atas permintaan kerabat yang juga punya hak hadhanah. Dalam hal ini keselamatan jasmani dan rohani anak bersifat multi tafsir dan sangat relatif, menjadikan penjelasannya menjadi sangat rancu dan bergantung pada penafsiran dan pemahaman hakim.¹⁴

Ada banyak perdebatan dalam kasus hak anak dari ibu yang murtad ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hak asuh anak dapat dijatuhkan kepada ibu yang murtad. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara detail bahwa ibu yang murtad mendapatkan hak asuh anak atau tidak.

Dalam hal ini, seorang hakim dalam memutuskan hak asuh anak dari ibu yang murtad harus benar-benar mempertimbangkan dengan sangat matang. Mengingat perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak cukup kuat untuk memutuskan sebuah kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak dari ibu yang murtad. Belum lagi perdebatan para ulama yang sampai saat ini tidak mendapatkan titik temu.

Dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* karya al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, bab ; Al-Hadhanah, nomor hadist : 1153 (Riyadh : Dar al- Qabs (2014 M/1435 H) mengatakan “dari Rafi’ bin Sinan (r.a) bahwa dia memeluk agama Islam sementara istrinya enggan masuk islam. Rasulullah SAW kemudian menyuruh si ibu duduk di satu sudut dan si ayah duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk anaknya di tengah-tengah (antara kedua orang tuanya itu). Si anak itu pun kemudian

¹⁴ Aris Bintania, “Hak Asuh (Hadhanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No. 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, hlm.12

cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, Ya Allah berilah dia petunjuk. Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia dibawa olehnya.”

Dari hadist di atas sudah bisa dilihat dan disimpulkan bahwa Allah sendiri lewat petunjuknya kepada Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang yang murtad atau keluar dari islam untuk memelihara anak dan mendapatkan hadhanah tersebut. Meskipun anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sekalipun dan bahkan masih membutuhkan ibunya. Maka tetap saja, anak tersebut tidak bisa diasuh oleh ibu yang sudah murtad. Karena hal ini dikhawatirkan merusak akidah yang sudah sejak kecil ada dalam diri anak tersebut.

Selain hadist di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996 juga memperkuat bahwa ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak sekalipun anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Dan di Indonesia sendiri tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara detail bagaimana konsekuensi bagi orang tua yang keluar dari Islam atau murtad terhadap hak asuh anak dari hasil perkawinannya.

Dari kedua Putusan Pengadilan Agama tersebut, bisa disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Parigi sangatlah tidak tepat. Karena seorang yang murtad tidak berhak untuk mengasuh anak. Kemudian hakim memilih mengesampingkan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa anak mummyiz itu adalah anak yang berusia 12 tahun juga sangat salah.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dan dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad dengan menunjuk pada Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 8/Pdt.G/2011/PA.Gst. dan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. maka Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memutuskan bahwa hak asuh anak dari ibu yang murtad jatuh kepada ayahnya adalah tepat dan benar. Sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Parigi yang memutuskan bahwa hak asuh anak dari ibu yang murtad jatuh kepada ibunya

adalah tidak sesuai dengan Pasal 105 KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996.

SARAN

Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran bahwa hendaknya hakim dalam menjatuhkan Putusan disertai pertimbangan hukum yang cukup dengan terlebih dahulu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum mengacu pada sumber hukum lain (Yurisprudensi dan doktrin).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Humaka*, Volume 07 Nomor 01, Tahun 2017.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2015.
- Aris Bintania, "Hak Asuh (Hadhanah) Isteri Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No.13/Pdt.G/2009/PA.Pkc), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1979.
- Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *Petita*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016
- Muhammad Karman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad", *Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*, Jakarta Selatan, Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Sudarsono dalam Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Humaka*, Volume 07 No 01, Tahun 2017.